




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA IKU-SKPD 2013-2018



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Lamatti No. 1 Telp. (0482) 21049 KODE POS 92612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa dengan adanya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1083 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, perlu menetapkan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penetapan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
24. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Penetapan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai merupakan acuan yang digunakan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sampai dengan Tahun 2018 sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 27 Desember 2017

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651025 199203 1 009

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai ;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
6. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Sinjai;
7. Kabag. Keuangan dan Perencanaan Setda Kabupaten Sinjai;

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI 2013 - 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	%	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (Km)}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten (Km)}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga
		Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	%	$\frac{\text{Jumlah Jembatan Kondisi Baik (Buah)}}{\text{Total Jembatan Kabupaten (Buah)}} \times 100\%$	
2.	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air	Cakupan Pelayanan Irigasi (Ha)	Ha	Luas Wilayah Irigasi yang terlayani	Bidang Sumber Daya Air
		Cakupan Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Banjir yang dikendalikan (m)	M	Panjang DAS dan Daerah Banjir yang dikendalikan	Bidang Sumber Daya Air
3.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum Perdesaan	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Pedesaan	RT	$\frac{\text{Jumlah RT Pengguna Air Bersih}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya
4.	Meningkatnya Kualitas Penataan Lingkungan, Perumahan dan Permukiman	Rumah Tangga Bersantasi	RT	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Bersantasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya
		Luas Permukiman yang Tertata	Ha	Tidak Ada	
5.	Terwujudnya Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	Jumlah Kegiatan Pendampingan Program Nasinal Pemberdayaan Masyarakat	Paket	Tidak Ada	Bidang Cipta Karya
6.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang Tersedia	Unit	Tidak Ada	Bidang Cipta Karya

7.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga yang Tersedia	Unit	Tidak Ada	Bidang Cipta Karya
8.	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penertiban IMB yang sesuai Arahan RTRW	%	Jumlah Rumah Ber IMB _____ x 100% Jumlah Seluruh Rumah	Bidang Cipta Karya/Bidang Penataan Ruang
9.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang sesuai dengan Arahan RTRW	Dokumen	Tidak Ada	Bidang Penataan Ruang
		Luas Wilayah berHPL/HGB	Ha		
10.	Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau yang Fungsional	Luas Ruang Terbuka Hijau ber HPL/HGB	%	Luas Ruang Terbuka Hijau _____ x 100% Luas Wilayah ber HPL/HGB	Bidang Penataan Ruang
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan	Cakupan Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum di Desa/Kelurahan	Lokasi	Tidak Ada	Bidang Penataan Ruang

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Angkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19651025 199203 3009